



KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA TASAHEA

NOMOR : **37** TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA TASAHEA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TASAHEA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pebangunan Desa, Pemerintah Desa menyusun RKPDesa sebagai penjabaran RPJMDesa dan ayat (3) RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan,
- b. bahwa agar Penyusunan Dokumen RKPDesa tahun 2025 dapat dilaksanakan maka perlu ditetapkan Tim Penyusun RKPDesa, Desa Tasahea
- d. Bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk sebagai Tim Penyusun RKPDesa sebagai mana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- e. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tasahea
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1359);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Jangka menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 92);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 Nomor 107);
12. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 12 tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 55);
14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 57 tahun 2019 tentang Penetapan dan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 57);
16. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Tasahea Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tasahea (Lembaran Desa Tasahea Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Tasahea Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tasahea Periode 2019 – 2025 (Lembaran Desa 7 Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Tasahea Tanggal 15 Agustus 2024 di Desa Tasahea

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa), DESA TASAHEA TAHUN ANGGARAN 2025
- Pertama : Menetapkan Tim Penyusun RKPDesa, Desa Tasahea dengan susunan nama-nama sebagai mana yang tersebut pada kolom 2 dan kedudukan dalam Tim Penyusun RKPDesa sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan Tim Penyusun RKPDesa tersebut untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Segala Biaya timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Tasahea ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Tasahea
Pada tanggal 19 Agustus 2024



KEPALA DESA TASAHEA

I MADE WINADA, S.TP

Tembusan, KepadaYth,

1. Bupati Kolaka Timur (sebagai laporan) di Tirawuta
2. Kepala DPMPD Kab. Kolaka Timur di Tirawuta
3. Camat Tirawuta Di Kecamatan Tirawuta
4. Masing – masing yang bersangkutan.
5. A r s i p.-

Lampiran : Keputusana Kepala Desa Tasahea Tentang Tim Penyusun
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Tasahea
Tahun Anggaran 2025
Nomor : 37 Tahun 2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

DAFTAR NAMA-NAMA
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa),
DESA TASAHEA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	I Made Winada,S.Tp	Kepala Desa	Pembina
2	Eko Budi Santoso	Sekdes	Ketua
3	Eko Yadnyo	Kasi Pelayanan	Sekretaris
4	Isma Elya Saraswati	Perawat Desa	Anggota
5	Dwi Putri Mulyasari	Kaur Keuangan	Anggota
6	Adi joyo	Kader tehnik	Anggota
7	Virga cio prananda	Masyarakat	Anggota



KEPALA DESA TASAHEA

I MADE WINADA, S.TP